

LAPORAN TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG PEMILIHAN 2024

BAWASLU KABUPATEN KLATEN

"BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU, BERSAMA
BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU"



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	4
BAB II.....	5
PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG	5
A. Penyusunan Program Kerja.....	5
B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang.....	11
1. Pengawasan Kampanye.....	11
2. Pengawasan Dana Kampanye	29
3. Pengawasan Masa Tenang	37
C. Proses dan Upaya Pencegahan	41
BAB III.....	54
PENANGANAN PELANGGARAN	54

A. Data Penanganan Pelanggaran Tidak Pidana Pemilihan	54
B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi	55
C. Data Penanganan Pelanggaran Etik.....	57
D. Data Pananganan Pelanggaran Hukum Lainnya	58
BAB IV.....	66
PENUTUP.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten	11
Tabel 2. Jumlah Metode Kampanye pada Pemilihan 2024.....	12
Tabel 3. Jumlah Metode Kampanye Pertemuan Tatap Muka Per Kecamatan pada Pemilihan 2024	14
Tabel 4. Jumlah Metode Kampanye Pertemuan Terbatas Per Kecamatan pada Pemilihan 2024	17
Tabel 5. Jumlah Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Tahap I pada Pemilihan 2024	21
Tabel 6. Jumlah Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Tahap II pada Pemilihan 2024.....	22
Tabel 7. Jumlah Metode Kampanye Kegiatan Lain Per Kecamatan pada Pemilihan 2024	25
Tabel 8. Jumlah Metode Kampanye Rapat Umum Per Kecamatan pada Pemilihan 2024	29
Tabel 9. Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan 2024	31
Tabel 10. Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan 2024	32
Tabel 11. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan 2024	33
Tabel 12. Perbaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan 2024	34
Tabel 13. Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan 2024	40
Tabel 14. Jumlah Laporan Dugaan Kode Etik pada Kabupaten Klaten	58
Tabel 15. Jumlah Laporan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya	65

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Kabupaten Klaten	54
Grafik 2. Jumlah Laporan Dugaan Administrasi pada Kabupaten Klaten	56

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kepada Allah semata, Kami memuji-Nya memohon ampunan-Nya, Saya bersaksi bahwa tidak ada illah yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Utusan-Nya

Salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan pada beliau, keluarganya serta orang-orang yang setia mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Dengan Rahmat dan Barokah-Nya pula kami bisa menyelesaikan penulisan Laporan Tahapan Kampanye dan Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024.

Meski banyak kekurangan, kami berharap semoga buku kecil ini dapat bermanfaat dalam Pengawasan Pemilihan

Kedepannya saran dan perbaikan tentu kami harapkan. Akhirnya kepada Allah jualah kita serahkan segala urusan, dan semoga senantiasa diberikan petunjuk-Nya dalam setiap langkah kita Aamiin .

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Klaten

Ketua,

Arif Fatkhurrokhman, S.IP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan kegiatan politik yang sangat kompleks. Sebuah kompetisi politik ketat yang tidak hanya melibatkan ideologi dan kepentingan partai politik dan calon, tetapi juga emosi massa pemilih. Selain untuk menyalurkan aspirasi rakyat pemilu juga bertujuan membentuk pemerintahan. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh bangsa Indonesia di dalam mewujudkan pilar-pilar demokrasi dalam kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan. Sebagai sebuah instrumen, tentu terdapat beberapa penyesuaian isi instrumen manakala terjadi dinamika kehidupan sosial dan perpolitikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden Tahun 2024 merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum serentak tahun 2024. secara langsung oleh rakyat merupakan proses demokrasi bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih berintegritas dan bertanggungjawab.

Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pemilihan benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Prasyarat tersebut antara lain adalah : tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilihan tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilihan yang tidak sesuai aturan. Berdasarkan kajian tersebut maka

dibentuklah suatu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diatur secara eksplisit pada Pasal 101 *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu”*.

Bawaslu Kabupaten Klaten berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilihan di wilayah Kabupaten Klaten, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang. Bawaslu Kabupaten Klaten menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilihan di wilayah Kabupaten Klaten, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten Klaten terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomo 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

C. Maksud dan Tujuan

Secara substansial laporan ini merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Klaten untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilihan yang bertugas mengawasi setiap tahapan pemilihan. Namun secara internal Bawaslu, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (*trend*) atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilihan berikutnya. Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting dalam menetapkan kebijakan Bawaslu guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilihan di masa yang akan datang.

BAB II

PENGAWASAN KAMPANYE DAN MASA TENANG

A. Penyusunan Program Kerja

Pelaksanaan program kerja di Bawaslu Kabupaten Klaten telah disusun sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian setelah disesuaikan, Bawaslu Kabupaten Klaten menyelenggarakan rapat koordinasi guna menyusun timeline pelaksanaan dari program kerja yang sudah direncanakan. Guna mendukung pelaksanaan program kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten tahun anggaran 2024, selanjutnya pihak Bawaslu Kabupaten Klaten mulai berkoordinasi dengan pihak terkait dengan kegiatan yang telah direncanakan agar nantinya rencana kegiatan dapat direalisasi sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan program kerja Bawaslu Kabupaten Klaten tahun anggaran 2024 yang telah disepakati.

Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten pada Pemilihan 2024

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	JUMLAH PESERTA
1	15 Mei 2024	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Aula Bawaslu Kab. Klaten	22 Orang terdiri dari Anggota Gakkumdu
2	12 Juni 2024	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Aula Bawaslu Kab. Klaten	22 Orang terdiri dari Anggota Gakkumdu
3	17 Juli 2024	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Aula Bawaslu Kab. Klaten	22 Orang terdiri dari Anggota Gakkumdu

4	12-13 Agustus 2024	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024	Hotel Solia Zigna Laweyan Surakarta	130 Orang terdiri dari Ketua, Anggota da 2 Staf
5	3 September 2024	Rapat Koordinasi dengan OPD Se Kab Klaten	Hotel Galuh Prambanan	100 Orang terdiri dari Forkopimda, Toga, Tomas, Akademisi, Media
6	11 September 2024	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Merapi Resto	50 Orang terdiri dari Kordiv PP, Anggota Gakkumdu, dan BPKAD
7	25 September 2024	Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Tahun 2024	Aula Kantor BPBD Klaten	80 Orang terdiri dari Ketua, Kordiv PP, dan Staf
8	2 Oktober 2024	Rapat Koordinasi Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	Aula Bawaslu Kab. Klaten	55 Orang terdiri dari KPU, Kesbangpol, Dishub, Satpol PP, Kejaksaan, Kepolisian, Parpol Tim Pemenangan

				Paslon 01, Paslon 02, Paslon 03
9	2 Oktober 2024	Rapat Koordinasi dengan ASN/ OPD Se - Kabupaten Klaten	New Merapi Resto Klaten	120 Orang terdiri dari Camat, Lurah, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, Korwil Pendidikan Tingkat Kecamatan, Panwascam Div PP
10	9 Oktober 2024	Rapat Koordinasi Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	Aula Bawaslu Kab. Klaten	75 Orang terdiri dari Panwascam Div P2H, PP, Internal Bawaslu, Polisi
11	9 November 2024	Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu	Aula Bawaslu Kab. Klaten	22 Orang terdiri dari Anggota Gakkumdu
12	12 November 2024	Rapat Koordinasi dengan ASN/ OPD Se - Kabupaten Klaten	New Merapi Resto Klaten	120 Orang terdiri dari Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan,

				BPJS Ketenagakerjaan, Kepala RS Se-Kab Klaten, Panwascam
13	24 November 2024	Rapat Koordinasi Persiapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Hasil Pemilihan Tahun 2024	Aula Bawaslu Kab. Klaten	52 Orang terdiri dari Ketua dan Staf Panwascam Se-Kabupaten Klaten
14	2-3 Juli 2024	Bimbingan Teknis Pengelolaan Anggaran Pilkada	Hotel Front One Magelang	78 Orang terdiri dari Ketua, Kasek dan Staf Panwascam
15	17 Juli 2024	Penerbitan Buku SDM Hasil Pengolahan Basis Data Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 di seluruh kab/kota se-Jawa Tengah	Aula Bawaslu Kab. Klaten	20 Orang terdiri dari Pimpinan, Sekretariat beserta Staf Bawaslu Kab Klaten
16	22 November 2024	Rapat Persiapan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Tahun 2024	Aula BPBD Kabupaten Klaten	30 Orang terdiri dari KPU, Satpol PP, Polres, Kodim Dinas
17	25 November	Pelaksanaan Penertiban	Sepanjang	100 Orang

	2024	APK Masa Tenang	Jalan Dapil I-5	terdiri dari Internal Bawaslu, Anggota Gakkumdu, Satpol PP, Dinas Perhubungan
18	26 November 2024	Pelaksanaan Penertiban APK Masa Tenang	Klaten Selatan, dan Jalan Klaten-Jogja	30 Orang terdiri dari Internal Bawaslu, Satpol PP, Dinas Perhubungan
19	28 November 2024	Rekapitulasi Tungsura	Aula Bawaslu Kab. Klaten	52 Orang terdiri dari 2 Staf Panwascam Se-Kabupaten Klaten
20	29 November 2024	Validasi Data Rekapitulasi	Aula Bawaslu Kab. Klaten	26 Orang terdiri dari Ketua Panwascam
21	17 - 18 Desember 2024	Evaluasi Pengawasan Tahapan Pilkada Tahun 2024	Hotel Horison Wonosobo	130 Orang terdiri dari Ketua, Anggota, Korsek dan Staf Keuangan

				Panwascam se-Kabupaten Klaten
22	12 September 2024	Sosialisasi Partisipatif Tatap Muka	Gedung Ahimsha Klaten Tengah	100 Orang terdiri dari Ketua Osis Pemilih Pemula
23	2 Oktober 2024	Sosialisasi Partisipatif Tatap Muka	Balai Desa Sumberejo Klaten Selatan	120 Orang terdiri dari PKK Se-Kab Klaten, Desa Pengawasan, Desa APU, Ketua Panwascam
24	10 Oktober 2024	Apel Siaga	Alun-alun Klaten	-+ 500 Orang terdiri dari Panwascam, PKD, OPD, Tim Pemenangan
25	12 Oktober 2024	Gelar Budaya	Alun-alun Klaten	-+ 500 Orang terdiri dari Panwascam, PKD, OPD
26	13 Oktober 2024	Expo Sojiwan	Plataran Candi Sojiwan	150 Orang terdiri dari Panwascam, PKD, OPD

				Kec
27	25 November 2024	Sosialisasi Partisipatif Tatap Muka	New Merapi Resto Klaten	100 Orang terdiri dari Panwascam, Puskesmas Se-Kabupaten Klaten, Dinas Kesehatan

**Tabel 1. Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Klaten
pada Pemilihan 2024**

B. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye dan Masa Tenang

1. Pengawasan Kampanye

Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 angka 15 mengatur bahwa Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 23 September 2024 s.d. 26 November 2024 sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilihan 2024. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta.

Selama tahapan kampanye, Peserta dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media

elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE KAMPANYE	JUMLAH
Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	34
Pertemuan Terbatas	37
Rapat Umum	20
Kampanye melalui Media Sosial	0
Kampanye melalui Media Daring	0
Kegiatan Lainnya	62

Tabel 2. Jumlah Metode Kampanye pada Pemilihan 2024

Secara rinci Pengawasan kegiatan Kampanye pada Pemilihan 2024 yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan di Kabupaten Klaten tersebar di 26 Kecamatan. Kegiatan Kampanye yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilihan adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan mengunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya. Hasil Pengawasan Kampanye dengan metode Pertemuan Tatap Muka terdapat 34 kegiatan yang tersebar di 26 Kecamatan di Kabupaten Klaten.

Kegiatan metode tatap muka dilakukan peserta pemilihan dengan tujuan lebih dengan Masyarakat karena dalam metode ini, peserta pemilihan dapat langsung bertemu dan bercengkraman dengan Masyarakat luas.

NO	KECAMATAN	METODE KAMPANYE
		PERTEMUAN TATAP MUKA
1	Bayat	0
2	Cawas	0
3	Ceper	0
4	Delanggu	2
5	Gantiwarno	0
6	Jatinom	1
7	Jogonalan	0
8	Juwiring	0
9	Kalikotes	0
10	Karangdowo	4
11	Karangnongko	0
12	Kebonarum	1
13	Karanganom	3
14	Kemalang	0
15	Klaten Selatan	2
16	Klaten Tengah	2
17	Klaten Utara	5
18	Manisrenggo	3
19	Ngawen	0

20	Pedan	0
21	Polanharjo	0
22	Prambanan	1
23	Tulung	0
24	Trucuk	3
25	Wedi	0
26	Wonosari	2

Tabel 3. Jumlah Metode Kampanye Pertemuan Tatap Muka Per Kecamatan pada Pemilihan 2024

b) Pertemuan Terbatas

Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan cara memastikan:

- Pertemuan terbatas dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup, dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring;
- Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas disesuaikan dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:
 - 1) 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - 2) 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota;
- Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan KPU Kabupaten/ Kota dan Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/ atau menyebarkan: bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, atau atribut Pasangan Calon; dan/ atau Bahan Kampanye;
- Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/ atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan dan/ atau Pasangan Calon yang bersangkutan;
- Tidak mengikutsertakan pihak yang dilarang untuk ikut dalam pelaksanaan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pengawasan Kampanye di Kabupaten Klaten Kampanye yang dilakukan dengan metode Pertemuan Terbatas dilaksanakan sebanyak 37 kegiatan yang tersebar di 26 Kecamatan se-Kabupaten Klaten. Kampanye dengan metode pertemuan terbatas rata-rata dilaksanakan dengan mengumpulkan anggota intern partai politik peserta pemilihan di suatu tempat kurang dari 1000 orang. Selain itu pada kegiatan ini juga diselipkan dengan penyebaran bahan kampanye. Sehingga dalam 1 kegiatan kampanye terdapat 2 metode yang dilaksanakan.

NO	KECAMATAN	METODE KAMPANYE
		PERTEMUAN TERBATAS
1	Bayat	0

2	Cawas	0
3	Ceper	1
4	Delanggu	0
5	Gantiwarno	0
6	Jatinom	3
7	Jogonalan	0
8	Juwiring	1
9	Kalikotes	0
10	Karangdowo	0
11	Karangnongko	0
12	Kebonarum	0
13	Karanganom	0
14	Kemalang	0
15	Klaten Selatan	2
16	Klaten Tengah	2
17	Klaten Utara	2
18	Manisrenggo	1
19	Ngawen	4
20	Pedan	8
21	Polanharjo	0

22	Prambanan	1
23	Tulung	1
24	Trucuk	2
25	Wedi	1
26	Wonosari	3

Tabel 4. Jumlah Metode Kampanye Pertemuan Terbatas Per Kecamatan pada Pemilihan 2024

c) Penyebaran Bahan Kampanye

Kampanye dengan metode penyebaran bahan kampanye dapat dilakukan oleh peserta pemilihan dengan menyebarkan sebagai berikut:

- pakaian;
- penutup kepala;
- alat makan/minum;
- kalender;
- kartu nama;
- pin;
- alat tulis;
- payung;
- stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau- 15 -
- atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan
- peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan cara memastikan:

- Pencetakan bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan: Ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan; bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada setiap Pasangan Calon;
- Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Selain itu, terdapat hal-hal yang menjadi isu krusial lainnya pada pelaksanaan pengawasan kampanye salah satunya terdapat pemberian Kegiatan kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/ atau Pemilih, sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 . Hal mana bukan termasuk bahan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, dikaitkan dengan atribut kampanye lainnya sepanjang dapat disebarkan, ditempelkan, dan dipasang pada Kampanye Pemilihan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan/atau rapat umum sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024. Termasuk Biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum tidak diberikan dalam bentuk

uang kepada peserta kampanye pemilihan umum sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

d) Pemasangan/Peneriban Alat Peraga Kampanye

Kampanye dengan metode pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan dari peserta pemilihan atau calon presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta pemilihan berupa baliho, billboard, spanduk dan/atau umbul-umbul dan alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi. Bawaslu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran yang mencakup tiga hal. Pertama, APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Kedua; APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang yaitu mempersoalkan dasar dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan penghinaan berdasarkan SARA dan melakukan hasutan serta mengadu domba perseorangan atau kelompok. Ketiga; APK yang dipasang di kendaraan umum. Sebagian besar pelanggaran terkait APK adalah pemasangan APK hingga masa tenang sejumlah 29.952 buah yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Klaten

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan dan penertiban pemasangan APK yang dilakukan peserta pemilihan yang mana hasil Bawaslu Kabupapten Klaten melakukan penertiban APK sebanyak 2 Kali dengan rincian sebagai berikut:

Penertiban pertama pada tanggal 24 November 2024

NO	KECAMATAN	JENIS ALAT PERAGA (DIISI JUMLAHNYA)									
		REKLAM E	BALIH O	UMBUL - UMBUL	SPANDU K	SELEBARA N	BROSU R	POSTE R	STIKE R	PAMFLE T	LAINNY A
1	WONOSARI	17	147	3	87	0	0	338	51	0	153
2	KARANGDOWO	0	33	0	33	0	0	0	10	0	0
3	JOGONALAN	43	266	533	49	0	0	0	0	0	0
4	KARANGNONG KO	99	0	0	57	0	0	0	0	479	0
5	JUWIRING	0	23	27	125	0	0	29	0	500	0
6	POLANHARJO	1	212	14	492	0	0	24	26	0	0
7	BAYAT	0	38	0	0	0	0	1187	0	0	0
8	KALIKOTES	0	11	3	0	0	0	0	0	0	141
9	GANTIWARNO	47	303	480	121	0	0	0	0	0	0
10	TULUNG	0	23	93	0	12	0	0	0	0	0
11	KLATEN UTARA	0	62	0	4	0	0	1014	0	0	0
12	PEDAN	207	1118	1153	968	0	0	0	0	0	0
13	CAWAS	83	61	9	113	0	0	0	13	0	1103

14	WEDI	174	78	3	150	0	0	72	21	289	223
15	KLATEN TENGAH	44	188	8	542	0	0	153	5	176	59
16	KLATEN SELATAN	5	53	44	554	0	0	108	80	16	30
17	DELANGGU	1	250	37	69	0	0	710	42	62	18
18	CEPER	30	229	23	576	0	0	628	152	307	251
19	JATINOM	22	146	46	29	0	0	872	43	155	53
20	TRUCUK	259	195	168	192	0	0	36	18	264	1202
21	KEMALANG	437	108	341	57	0	0	191	76	29	45
22	PRAMBANAN	69	22	16	589	0	0	79	48	55	66
23	KEBONARUM	73	47	99	273	0	0	77	89	43	650
24	KARANGANOM	36	86	54	108	7	40	226	34	29	378
25	MANISRENGGO	73	100	168	142	0	0	0	77	685	53
26	NGAWEN	117	44	47	404	0	0	448	37	63	89
27	KABUPATEN	9	124	0	0	0	0	34	0	251	0
TOTAL		1846	3967	3369	5734	19	40	6226	822	3403	4514

Tabel 5. Jumlah Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Tahap I pada Pemilihan 2024

Penertiban kedua dilaksana pada tanggal 25 November 2024 oleh Tim Gabungan Bawaslu yang terdiri dari Satuan Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Klaten, Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten dan Bawaslu Kabupaten Klaten. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang ditertibkan di hari kedua ini lebih sedikit dan hanya dalam bentuk baliho saja.

NO		JENIS ALAT PERAGA (DIISI JUMLAHNYA)									
		REKLAME	BALIHO	UMBUL-UMBUL	SPANDUK	SELEBARAN	BROSUR	POSTER	STIKER	PAMFLET	LAINNYA
1	Tim Gabungan Bawaslu	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tim Gabungan Bawaslu	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tim Gabungan Bawaslu	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tim Gabungan Bawaslu	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 6. Jumlah Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Tahap II pada Pemilihan 2024

e) Kegiatan Lainnya

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten beserta jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwas Desa terhadap Kampanye dengan metode Kegiatan lain merupakan metode yang relative banyak digunakan oleh peserta pemilihan. Bahwa metode kegiatan lain ini memiliki kelonggaran terhadap teknis pelaksanaan kampanye. Hal ini semestinya menjadi evaluasi untuk pelaksanaan kampanye pada pemilihan selanjutnya. Metode Kegiatan lain ini pada prakteknya menyerupai dengan kampanye metode Rapat Umum. Peserta pemilihan sering mengumpulkan masa yang relatif banyak karena tidak ada batasan jumlah peserta kampanye pada metode ini. Di Kabupaten Klaten terdapat 60 kampanye dengan metode kegiatan lain.

NO	KECAMATAN	METODE KAMPANYE
		KEGIATAN LAIN
1	Bayat	0
2	Cawas	1
3	Ceper	0
4	Delanggu	0
5	Gantiwarno	0
6	Jatinom	0
7	Jogonalan	4

8	Juwiring	2
9	Kalikotes	2
10	Karangdowo	0
11	Karangnongko	1
12	Kebonarum	2
13	Karanganom	0
14	Kemalang	0
15	Klaten Selatan	6
16	Klaten Tengah	2
17	Klaten Utara	2
18	Manisrenggo	2
19	Ngawen	0
20	Pedan	1
21	Polanharjo	4
22	Prambanan	2
23	Tulung	4

24	Trucuk	9
25	Wedi	2
26	Wonosari	4

Tabel 7. Jumlah Metode Kampanye Kegiatan Lain Per Kecamatan pada Pemilihan 2024

f) Media Sosial

Kampanye dengan metode sosial di Kabupaten Klaten berdasarkan hasil pengawasn sangat jarang sekali digunakan oleh peserta pemilihan. Sehingga pada pengawasan kampanye pemilihan 2024, dikabupaten Klaten minim kegiatan kampanye dengan metode media sosial.

g) Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring

Kampanye dengan metode Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring di Kabupaten Klaten berdasarkan hasil pengawasan sangat jarang sekali digunakan oleh peserta pemilihan. Selain itu besaran biaya yang dikeluarkan tidak sedikit untuk menampilkan citra diri peserta Pemilihan pada iklan media masa. Sehingga pada pengawasan kampanye pemilihan 2024, dikabupaten Klaten minim kegiatan kampanye dengan metode Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring.

h) Rapat Umum

Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap Kampanye Pemilihan melalui rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan cara memastikan:

- rapat umum dilaksanakan di:
 - 1) lapangan;

- 2) stadion;
 - 3) alun-alun; atau
 - 4) tempat terbuka lainnya;
- Peserta Pemilihan melaksanakan rapat umum mulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di Indonesia;
 - rapat umum dapat dilaksanakan setelah Peserta Pemilihan melalui petugas Kampanye Pemilihan menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya yang mencakup informasi:
 - 1) Hari;
 - 2) Tanggal;
 - 3) Jam; 4
 - 4) Tempat Kegiatan;
 - 5) Nama Pembicara;
 - 6) Tema Materi Kampanye Pemilihan;
 - 7) Pelaksana Kampanye Pemilihan Dan/Atau Tim Kampanye Pemilihan;
 - 8) Perkiraan Jumlah Peserta Dan Jumlah Kendaraan Bermotor; Dan
 - 9) Penanggung Jawab;
 - Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:
 - 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
- Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.

Kampanye rapat umum di Kabupaten Klaten terdapat 20 kegiatan yang dilakukan dengan metode Rapat Umum. Adapun pelaksanaan rapat umum ini dilaksanakan pada tanggal 21-23 November 2024.

NO	KECAMATAN	METODE KAMPANYE
		RAPAT UMUM
1	Bayat	0
2	Cawas	1
3	Ceper	0
4	Delanggu	1
5	Gantiwarno	0
6	Jatinom	2
7	Jogonalan	0
8	Juwiring	2

9	Kalikotes	1
10	Karangdowo	0
11	Karangnongko	1
12	Kebonarum	0
13	Karanganom	0
14	Kemalang	0
15	Klaten Selatan	2
16	Klaten Tengah	1
17	Klaten Utara	0
18	Manisrenggo	0
19	Ngawen	0
20	Pedan	1
21	Polanharjo	1
22	Prambanan	2
23	Tulung	1
24	Trucuk	2

25	Wedi	1
26	Wonosari	1

Tabel 8. Jumlah Metode Kampanye Rapat Umum Per Kecamatan pada Pemilihan 2024

2. Pengawasan Dana Kampanye

Pemilihan Tahun 2024 terdapat tiga tahapan pelaporan dana kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 yaitu pertama. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) mencakup penerimaan dan belanja kampanye sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye atau berisi informasi perolehan rekening saldo awal hingga ditetapkannya pasangan calon. Tahapan kedua, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yaitu laporan penerimaan sejak Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diserahkan hingga pertengahan masa kampanye atau hari ke 51 kampanye (keseluruhan masa kampanye adalah 101 hari). Tahapan ketiga, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mencakup seluruh penerimaan dan belanja dana kampanye. Untuk dana kampanye peserta Pemilihan harus mempunyai Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat (RKDK) adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilihan dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye. Pelaksana Pemilihan 2024 KPU telah membuat suatu sistem yang digunakan untuk ran dana kampanye Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye dan dana kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik.

a. Laporan Awal Dana Kampanye

Bahwa dalam pelaksanaan melakukan Pengawasan Melekat terhadap pelaksanaan Kampanye sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa pada ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, penyampaian LADK partai Politik Peserta Pemilihan sesuai tingkatnya dilakukan pada tanggal 26 September 2024 paling lambat pukul 23.59 WIB. Bahwa di Kabupaten Klaten pada pelaksanaan Pemilihan 2024 peserta Politik telah melakukan submit dalam SIKADEKA akun partai politik masing-masing untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kepada KPU Kabupaten Klaten.

Bahwa setelah penyampaian LADK dari partai politik dan calon legislative pada akun SIKADEKA mereka masing-masing jajaran KPU Kabupaten Klaten melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian berkas yang di upload oleh partai politik dan calon legislatif. Bahwa fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Pengawasan juga dilakukan dengan memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi Peserta Pemilihan.

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU SUBMIT	TEKNIS PENYERAHAN (LANGSUNG/ TIDAK LANGSUNG)	STATUS PENERIMAAN
1	Yoga Hardaya-Sova Marwati	Tanggal 26/09/2024 Pukul 08.53 WIB	Langsung dan Melalui Sikadeka	Dikembalikan
2	W. Herry Wibowo-Wahyu Adhi Dermawan	Tanggal 26/09/2024 Pukul 10.30 WIB	Langsung dan Melalui Sikadeka	Dikembalikan
3	Hamenang Wajar Ismoyo-Benny Indra Ardianto	Tanggal 24/09/2024 Pukul 18.41 WIB	Langsung dan Melalui Sikadeka	Dikembalikan

Tabel 9. Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan 2024

Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan terkait dengan kebenaran dan keterpenuhan dokumen laporan dana kampanye, masih banyak Calon Pasangan Pemilihan yang belum lengkap dalam unggah dokumen dalam akun Sikadeka. Sehingga KPU mengeluarkan surat edaran kepada Partai Politik Peserta Pemilihan untuk dapat melakukan perbaikan penyampaian LADK.

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU SUBMIT	TEKNIS PENYERAHAN (LANGSUNG/ TIDAK LANGSUNG)	STATUS PENERIMAAN
1	Yoga Hardaya- Sova Marwati	Tanggal 26/09/2024 Pukul 09:39 WIB	Langsung dan Melalui Sikadeka	Diterima
2	W. Herry Wibowo- Wahyu Adhi Dermawan	Tanggal 29/09/2024 Pukul 11:59 WIB	Langsung dan Melalui Sikadeka	Diterima
3	Hamenang Wajar Ismoyo- Benny Indra Ardhianto	Tanggal 26/09/2024 Pukul 09:58 WIB	Langsung dan Melalui Sikadeka	Diterima

Tabel 10. Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye pada Pemilihan 2024

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Hasil audit akuntan public peserta pemilihan telah memenuhi unsur kepatuhan dan tidak ada sumbangan yang melebihi batas maksimal. Akan tetapi di website sikadeka masih tercantum LADK bukan LPSDK.

c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Bahwa dalam pelaksanaan melakukan Pengawasan Melekat terhadap pelaksanaan Kampanye sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini .

Pada pelaksanaan Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Peserta wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU SUBMIT	TEKNIS PENYERAHAN (LANGSUNG/ TIDAK LANGSUNG)	STATUS PENERIMAAN
1	Yoga Hardaya-Sova Marwati	Tanggal 24/11/2024 Pukul 10:40 WIB	Langsung dan Melalui Sikadeka	Dikembalikan
2	W. Herry Wibowo-Wahyu Adhi Dermawan	Tanggal 24/11/2024 Pukul 08:52 WIB	Langsung dan Melalui Sikadeka	Dikembalikan
3	Hamenang Wajar Ismoyo-Benny Indra Ardhianto	Tanggal 24/11/2024 Pukul 12:38 WIB	Langsung dan Melalui Sikadeka	Dikembalikan

Tabel 11. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan 2024

Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan terkait dengan kebenaran dan keterpenuhan dokumen laporan dana kampanye, masih banyak Calon Pasangan Pemilihan yang belum lengkap dalam unggah dokumen dalam akun Sikadeka. Sehingga KPU mengeluarkan surat edaran kepada Partai Politik Peserta Pemilihan untuk dapat melakukan perbaikan penyampaian LPPDK.

NO	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU SUBMIT	TEKNIS PENYERAHAN (LANGSUNG/ TIDAK LANGSUNG)	STATUS PENERIMAAN
1	Yoga Hardaya- Sova Marwati	Tanggal 25/11/2024 Pukul 13:50 WIB	Langsung dan Melalui Sikadeka	Diterima
2	W. Herry Wibowo- Wahyu Adhi Dermawan	Tanggal 25/11/2024 Pukul 18:00 WIB	Langsung dan Melalui Sikadeka	Diterima
3	Hamenang Wajar Ismoyo- Benny Indra Ardhianto	Tanggal 25/11/2024 Pukul 14:45 WIB	Langsung dan Melalui Sikadeka	Diterima

Tabel 12. Perbaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan 2024

Dari Hasil Pengawasan Tim Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Klaten laporan LPPDK sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Yoga Hardaya, S.H., M.H – Hj. Sova Marwati, S.S dengan rincian sebagai berikut:

- Total Penerimaan Uang Rp. 100.000.263,64;
 - Total Pengeluaran Uang Rp. 99.500.052,72.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. W. Herry Wibowo, M.H – Wahyu Adhi Dermawan, S.Sos., M.M dengan rincian sebagai berikut:
- Total Penerimaan Uang Rp. 50.050.000;
 - Total Pengeluaran Uang Rp. 50.000.000.
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom – H. Benny Indra Ardhianto, S.E., M.BA dengan rincian sebagai berikut:
- Total Penerimaan Barang Rp. 139.068.750;
 - Total Pengeluaran Barang Rp. 139.068.750.

Bahwa setelah penyampaian LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) dari partai politik pada akun SIKADEKA mereka masing-masing jajaran KPU Kabupaten Klaten melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian berkas yang di upload oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).

Bahwa dalam pengawaan juga dilakukan dengan memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi Peserta Pemilihan .

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pengawasan pada tahapan penyampaian LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) tersebut untuk memastikan berkas yang diserahkan oleh Pasangan Calon lengkap dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Pada pelaksanaan Pemilihan 2024 sistem yang digunakan untuk penyampaian dana kampanye adalah dengan Sistem Informasi

Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Pada pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten Klaten mengalami kendala pada aplikasi tersebut yakni terkait LPSDK yang mana isi dari LPSDK harusnya mengenai LPSDK akan tetapi sampai saat ini masih LADK. Kami sudah mengirimkan surat permintaan salinan beserta saran perbaikan Nomor:1539/PM.02.02/K.JT-14/11/2024 Tanggal 14 November 2024 dan kemudian dibalas oleh KPU Kabupaten Klaten dengan Nomor Surat : 636/PL.02.05-SD/33102024 Tanggal 16 November 2024 yang isi dari surat tersebut ialah:

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menyerahkan BA Rekapitulasi Hasil Penerimaan LPSDK dan BA Hasil Pencermatan LPSDK tiga pasangan calon sebagaimana terlampir;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sudah mengupdate serta mengunggah seluruh dokumen LPSDK pasangan calon pada aplikasi Sikadeka.

Akantetapi setelah kami cek di Sikadeka tetap berisi LADK yang mana seharusnya berisi LPSDK. Hal tersebut membuat pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten tidak bisa maksimal keterbatasan akses pembacaan data di Sikadeka mengakibatkan pengawasan dana kampanye peserta pemilihan tidak maksimal. Bawaslu tidak bisa mengawasi laporan dana kampanye secara detail, padahal pihaknya membutuhkan informasi yang lengkap dan detail mengenai seluruh dana di rekening khusus dana kampanye yang digunakan selama masa kampanye. Terlebih, publik sering kali meragukan kebenaran laporan yang disampaikan peserta pemilihan dengan kondisi di lapangan

Bawaslu telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bawaslu juga sudah mengajukan permohonan akses Sikadeka kepada KPU. Namun, pada faktanya, Bawaslu tidak dapat mengakses penuh di Sikadeka karena

ada kesalahan input dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang sampai saat ini belum dibenarkan.

Bawaslu semestinya bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya untuk mengawasi data di Sikadeka. Dalam pelaporan dana kampanye pun tidak ada informasi yang dikecualikan sehingga membuat akses Bawaslu harus dibatasi. Informasi yang ada dalam laporan dana kampanye bagi Bawaslu bukanlah informasi yang dikecualikan.

3. Pengawasan Masa Tenang

Sebelum hari pencoblosan tiba, ada hari terlarang bagi para kontestan dari setiap partai politik melakukan kampanye. Jeda waktu ini disebut dengan masa tenang pemilihan. Masa tenang bertujuan memberi kesempatan bagi para pemilih berpikir secara tenang dan objektif. Para pemilih diharapkan mempertimbangkan pilihannya tanpa tekanan. Masa tenang ini bagian dari tahapan pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bawaslu Kabupaten Klaten pada tahapan masa tenang tersebut telah melakukan Patroli Pengawasan dengan melibatkan seluruh jajarannya baik Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/ Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Khususnya untuk dapat melakukan pengawasan di wilayah kerja mereka masing-masing.

Tujuan dari dilakukannya Patroli Pengawasan ini digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan, karena adanya masa tenang tersebut adalah untuk Pemilih bisa merenungkan apa yang akan menjadi pilihan mereka. Sehingga dengan adanya patrol pengawasan yang telah dilakukan oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Klaten membuat tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi khususnya pada masa tenang Pemilihan 2024.

Masa tenang pemilihan merupakan periode penting dalam proses pemilihan umum, di mana segala bentuk kampanye politik harus dihentikan, memberi waktu bagi pemilih untuk merenung dan memutuskan pilihan mereka tanpa tekanan atau pengaruh eksternal.

Meskipun bertujuan baik, masa tenang juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat memengaruhi efektivitas dan keadilan proses Pemilihan. Berikut adalah beberapa kelemahan masa tenang dalam pemilihan:

1. **Pelanggaran Kampanye:** Meskipun aturan telah menetapkan larangan kampanye, seringkali masih terjadi pelanggaran. Beberapa kandidat atau partai politik mungkin masih melakukan kampanye secara terselubung melalui media sosial, pesan singkat, atau bentuk lainnya yang sulit diawasi oleh otoritas pemilihan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan karena ada pihak yang tidak mematuhi aturan dan tetap mempengaruhi pemilih.
2. **Kurangnya Pengawasan Efektif:** Pengawasan selama masa tenang bisa menjadi tantangan besar bagi otoritas pemilihan. Dengan banyaknya saluran komunikasi modern seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya, memonitor dan menindak pelanggaran kampanye menjadi lebih sulit. Keterbatasan sumber daya dan teknologi pengawasan sering kali mengakibatkan pelanggaran yang tidak tertangani dengan baik.
3. **Pengaruh Media Massa:** Selama masa tenang, media massa memiliki peran yang signifikan. Namun, media yang tidak netral atau berpihak dapat tetap mempengaruhi opini publik melalui pemberitaan yang bias atau menguntungkan salah satu pihak. Hal ini bisa membuat pemilih tetap terpengaruh meskipun kampanye resmi telah dihentikan.
4. **Masalah Logistik dan Keamanan:** Pada masa tenang, sering terjadi permasalahan logistik seperti distribusi logistik pemilihan (surat suara, kotak suara, dll.) ke berbagai daerah. Keamanan di wilayah tertentu juga bisa menjadi masalah, di mana terjadi intimidasi atau kekerasan yang mempengaruhi kebebasan memilih pemilih.
5. **Hoaks dan Misinformasi:** Penyebaran hoaks dan misinformasi menjadi tantangan besar selama masa tenang. Tanpa adanya kampanye resmi, pemilih bisa lebih rentan terhadap informasi yang salah atau menyesatkan yang tersebar melalui media sosial atau

pesan berantai. Hal ini bisa mempengaruhi keputusan pemilih dengan cara yang tidak sehat.

6. **Kekosongan Informasi:** Masa tenang juga bisa menciptakan kekosongan informasi yang membuat pemilih kurang mendapatkan pembaruan terkini atau klarifikasi terkait isu-isu penting. Ini bisa merugikan pemilih yang membutuhkan informasi lebih lanjut untuk membuat keputusan yang tepat.

Dalam menghadapi kelemahan-kelemahan ini, pengawas Pemilihan dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan integritas proses pemilihan. Edukasi pemilih, peningkatan teknologi pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah-masalah ini dan menjaga kualitas demokrasi.

REKAPITULASI PENERTIBAN APK MASA TENANG

NO	KECAMATAN	JUMLAH APK YANG DITERTIBKAN
1	WONOSARI	796
2	KARANGDOWO	76
3	JOGONALAN	891
4	KARANGNONGKO	635
5	JUWIRING	704
6	POLANHARJO	769
7	BAYAT	1225
8	KALIKOTES	155
9	GANTIWARNO	951
10	TULUNG	128

11	KLATEN UTARA	1080
12	PEDAN	3446
13	CAWAS	1382
14	WEDI	110
15	KLATEN TENGAH	1175
16	KLATEN SELATAN	890
17	DELANGGU	1189
18	CEPER	2196
19	JATINOM	1366
20	TRUCUK	2334
21	KEMALANG	1284
22	PRAMBANAN	944
23	KEBONARUM	1351
24	KARANGANOM	998
25	MANISRENGGO	1298
26	NGAWEN	1249
27	KABUPATEN	418
TOTAL		29940

Tabel 13. Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan 2024

C. Proses dan Upaya Pencegahan

Selama tahapan Kampanye, Dana Kampanye dan Masa tenang, Bawaslu Kabupaten selalu melakukan pencegahan untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran, Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten ialah

1) Audiensi dengan Stakeholder di Kabupaten Klaten

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan audiensi sebagai wujud koordinasi dengan stakeholder di Kabupaten memiliki tujuan agar selama tahapan pemilihan 2024 dapat diwujudkan secara bersama-sama menciptakan pemilihan yang adil, kondusif dan tidak memihak. Audiensi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Klaten dilakukan kepada Kapolres Klaten, Kejaksaan Negeri Klaten, Setda Klaten dan Kodim 0273/Klaten.

2) Mengirimkan Imbauan tertulis :

- a) Surat Imbauan Nomor 1298/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 tanggal 23 September 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada KPU Kabupaten Klaten yang berisi tentang:

Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mwnngimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai berikut:

- Memberikan akses pengawasan secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Klaten terhadap pelaporan Awal Dana Kampanye;
- Memastikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Memperhatikan ketetapan waktu penyampaian LADK pada tanggal 24 September 2024;

- Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

b) Surat Imbauan Nomor 1334/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 tanggal 30 September 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada KPU Kabupaten Klaten yang berisi tentang:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, agar Peserta Pemilihan/Pasangan Calon/Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Klaten dapat menyampaikan visi, misi kampanye pada masa kampanye secara maksimal maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten untuk menyesuaikan atau menyeleraskan jadwal kampanye dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selain berkenaan dengan Rapat Umum.
2. Bahwa dalam Keputusan Komisi Kabupaten Klaten tentang Penetapan Jadwal Kampanye tidak atau belum memberikan

gambaran yang jelas terhadap waktu atau time line kampanye melalui media sosial dan penayangan iklan kampanye melalui media daring.

- c) Surat Imbauan Nomor 1582/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 tanggal 22 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada KPU Kabupaten Klaten yang berisi tentang:

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dan pengawasan pada masa tenang yaitu tanggal 24-26 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal diantaranya:

- Mentaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Tahapan Pemilihan;
- Menertibkan secara mandiri APK yang masih terpasang, dan apabila pada masa tenang APK tersebut masih tidak ditertibkan secara mandiri, maka Bawaslu Kabupaten Klaten Bersama Tim Gabungan dengan Satpol PP Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten akan melaksanakan penertiban;
- Menyampaikan Salinan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Bawaslu Kabupaten Klaten;
- Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d) Surat Imbauan Nomor 1415/PM.00.02/K.JT-14/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten dan Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang berisi tentang:

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 146 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi

Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1798 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 untuk:

- Tidak melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye di lokasi terlarang yaitu di Sepanjang Jalan Protokol (Mulai dari pertigaan Masjid Al Aqsa Klaten Utara sampai dengan Monumen Tenun ATBM Lurik Klaten di Klaten Selatan);
 - Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus tetap berpedoman dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Provinsi Jawa Tengah 146 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1798 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024;
 - Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.
- e) Surat Imbauan Nomor 1301.1/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 tanggal 23 September 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten

Klaten dan Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang berisi tentang:

Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 untuk:

- Melaksanakan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan tembusan Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Klaten kepada Bawaslu Kabupaten Klaten;
- Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.

- f) Surat Imbauan Nomor 1448/PM.00.02/K.JT-14/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024 yang berisi tentang:

Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk : Menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) serta mentaati ketentuan perundang-undangan terkait Dana Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- g) Surat Imbauan Nomor 1577/PM.00.02/K.JT-14/11/2024 tanggal 21 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten dan Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang berisi tentang:

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dan pengawasan pada masa tenang yaitu tanggal 24-26 November

2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal diantaranya:

- Mentaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Tahapan Pemilihan;
 - Menertibkan secara mandiri APK yang masih terpasang, dan apabila pada masa tenang APK tersebut masih tidak ditertibkan secara mandiri, maka Bawaslu Kabupaten Klaten Bersama Tim Gabungan dengan Satpol PP Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Klaten akan melaksanakan penertiban;
 - Posko pemenangan tidak boleh terpasang APK dan Bahan Kampanye di Masa Tenang;
 - Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
 - Tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun termasuk iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media social, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 WIB.
 - Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- h) Surat Imbauan Nomor 1336/HK.03.04/K.JT-14/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten dan Partai Politika tau Gabungan Partai Politik serta Tim Kampanye yang berisi tentang Surat Imbauan dari Bawaslu RI

Nomor 1114/HK.01/K1/09/2024 Tanggal 27 September 2024
tentang Imbauan Pelaksanaan Kampanye

- i) Surat Imbauan Nomor 1292/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 tanggal 23 September 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Klaten dan Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
- j) Surat Imbauan Nomor 1595/PM.00.02/K.JT-14/11/2024 tanggal 24 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten. yang berisi tentang:
Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan pencegahan dan pengawasan pada masa tenang yaitu tanggal 24-26 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menghimbau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten untuk menertibkan sisa-sisa Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang di beberapa tempat.
- k) Surat Imbauan Nomor 1562/PM.00.02/K.JT-14/11/2024 tanggal 19 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan. yang berisi tentang:
Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk:
 - Tidak melaksanakan kegiatan kampanye di acara Peningkatan Kesejahteraan GTT/ PTT Kategori II dan Non Kategori II yang diadakan oleh Dinas Pendidikan pada hari Selasa, 19 November 2024 di Gedung Graha Bung Karno Klaten.
 - Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.

l) Surat Imbauan Nomor 1335/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 tanggal 30 September 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Klaten. yang berisi tentang:

Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk:

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Kampanye. Maka Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Menaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Pemilihan;
- Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan menyampaikan tembusan surat cuti tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan peraturan hukum;
- Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan dalam tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

m) Surat Imbauan Nomor 1335.1/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 tanggal 30 September 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Sekreatriat DPRD Kabupaten Klaten. yang berisi tentang:

kepada Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Menaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Pemilihan;
- Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan menyampaikan tembusan surat cuti tersebut kepada

Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan peraturan hukum.

c. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan dalam tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Klaten melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Kampanye. Maka Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Menaati setiap ketentuan dan peraturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Kampanye Pemilihan;
 - Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan menyampaikan tembusan surat cuti tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Klaten sesuai dengan peraturan hukum;
 - Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan dalam tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Klaten akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n) Surat Imbauan Nomor 1301.3PM.00.02/K.JT-14/09/2024 tanggal 23 September 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten. yang berisi tentang:

Bawaslu mengimbau Kepala Desa serta Perangkat Desa:

- Agar tidak membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau anggota keluarga lain, menjadi pengurus partai politik, dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan Kepala Daerah;

- Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan untuk tidak terlibat aktif dalam kegiatan kampanye.
- o) Surat Imbauan Nomor 1335.1/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 tanggal 30 September 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Bupati Klaten Cq. Dispermades Klaten. yang berisi tentang:

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Klaten menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan UU No 6 tahun 2014 Pasal 29 yang berbunyi “ membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau anggota keluarga lain, menjadi pengurus partai politik, dan/ atau

terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan Kepala Daerah;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

(1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

(2) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu mengimbau Kepala Desa serta Perangkat Desa:

- Agar tidak membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau anggota keluarga lain, menjadi pengurus partai politik, dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan Kepala Daerah
 - Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan untuk tidak terlibat aktif dalam kegiatan kampanye;
- p) Surat Imbauan Nomor 1335.1/PM.00.02/K.JT-14/09/2024 tanggal 30 September 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Bupati Klaten, Kepala Kepolisian Resort Klaten, dan Komandan Kodim 0732 Klaten. yang berisi tentang:

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu mengimbau:

- Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil

Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah.

q) Surat Imbauan Nomor 1386/PM.00.02/K.JT-14/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten mengirimkan imbauan tertulis kepada Panitia Kapiten (Luthfi-Taj Yasin). yang berisi tentang:

Bawaslu Kabupaten Klaten mengimbau kepada Panitia Kapiten untuk:


- Tidak melaksanakan kegiatan kampanye di acara Road Race yang diadakan oleh Panitia Kapiten pada hari Sabtu, 12 Oktober 2024 dan hari Sabtu-Minggu, 19-20 Oktober 2024 di Jl. Pemuda Klaten (Alun-alun Klaten);
- Terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilihan pada tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Klaten.

BAB III

PENANGANAN PELANGGARAN

A. Data Penanganan Pelanggaran Tidak Pidana Pemilihan

Tahapan yang banyak terjadi laporan tentang pelanggaran pemilihan yaitu pada masa tahapan kampanye Pemilihan. Di Kabupaten Klaten sendiri dalam masa tahapan kampanye Pemilihan hanya menerima 1 Laporan.



Grafik 1. Jumlah Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Kabupaten Klaten

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 11.40 WIB, Panwaslu Kecamatan Bayat menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan dari Pelapor, Warga Negara Indonesia yang melaporkan Indikasi Tim Pasangan Calon Bupati No. 03 Hamenang-Benny (dituangkan dalam Formulir Laporan Panwaslu Kecamatan Bayat). Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 30 Oktober 2024, Panwaslu Kecamatan Bayat memberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Bayat/14.20/X/2024 (dituangkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan). Bahwa dalam laporan yang dilaporkan antara lain:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar jam 20.15 WIB. Tim kami memasang Baleho Paslon Bupati No. 01 (Yogas) didepan pintu masuk/ gapura bukit cinta Desa Gununggajah dengan posisi sebagaimana foto (gambar terlampir). Namun setelah kami melewati tempat dimana baleho Paslon Bupati No. 1 (Yogas) yaitu pada hari Jum'at, 25-10-2024 Saya melihat Baleho tersebut sudah dirobek habis gambarnya, namun piguranya masih utuh terpasang dengan utuh. Kemudian pada hari berikutnya, Minggu, 27-10-2024 Pigura Baleho Paslon Bupati No. 03 (gambar terlampir). Lalu pada hari ini Rabu, 30-10-2024, kami sebagai Tim Advokasi Paslon Bupati No. 01 (Yogas) kami melaporkan kejadian ini ke Panwascam Kecamatan Bayat.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama waktu pemasangan Baleho, Paslon Bupati No. 01 (Yogas). Kami pasang pula baleho ke 6, terpasang di Dk. Dowo, Desa Banyuripan, namun pada hari Senin, 28-10-2024, Baleho yang kami pasang tersebut juga hilang/ diambil orang, bahwa posisi dan tempat pemasangan APK tersebut sebagaimana terlampir sebagai berikut.

Dalam hal tersebut diatas maka Panwaslu Kecamatan Bayat menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Dalam rekomendasi memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut:


- Identitas Terlapor (Nama dan Alamat);
- Bukti dukung dugaan pelanggaran dapat berupa foto kejadian, bukti perobekan dan penghilangan, video perobekan dan penghilangan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bayat pada tanggal 2 November 2024 telah melakukan pengumuman status laporan Nomor 01/ PL/Kec.Bayat/14.20/X/2024 tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal sebuah laporan. Status Laporan telah ditempel pada papan pengumuman Kantor Kecamatan Ngawen (Status Laporan).

B. Data Penanganan Pelanggaran Administrasi

Bawaslu Kabupaten Klaten berupaya melakukan pencegahan untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran pada Pemilihan 2024. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Klaten juga melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi pengawasan bersama dengan stake holder atau dalam hal ini Kesbangpol, Satpol PP, Camat, Lurah, serta perangkat daerah yang lain

se-Kabupaten Klaten, sehingga pencegahan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terutama selama pelaksanaan tahapan Pemilihan tahun 2024 berjalan dengan lancar. Bentuk dari administrasi pemilihan seperti kesalahan tata, cara dan prosedur pelaksanaan tahapan pemilihan dari penyelenggara pemilihan atau peserta pemilihan. Bahwa selama tahapan Pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten menerima 1 laporan terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada tahapan kampanye.



Grafik 2. Jumlah Laporan Dugaan Administrasi pada Kabupaten Klaten

Bahwa pada tanggal 4 November 2024 pukul 10.30 WIB, Bawaslu Kabupaten Klaten menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Pelapor, Warga Negara Indonesia yang melaporkan Pasangan Calon Bupati No. 03 Hamenang-Benny (dituangkan dalam Formulir Laporan Bawaslu Kabupaten Klaten). Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor pada tanggal 4 November 2024, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/ 14.20/XI/2024 (dituangkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan). Bahwa dalam laporan yang dilaporkan yaitu Jadwal kampanye 01 yang digunakan oleh Paslon 03. Pada hari

Sabtu, 2 November 2024 Pukul 08.00 Ketika tim paslon 01 hendak berbelanja untuk kebutuhan kampanye paslon 01 dan HUT Golkar, bertemu dan berpapasan dengan Paslon 03 dan tim yang diduga sedang melakukan kampanye dilengkapi dengan atribut partai dan dengan tim yang hadir mendampingi.

Dalam hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan sebagai berikut:

- Penambahan Saksi;
- SK Penetapan Jadwal Kampanye.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Klaten pada tanggal 15 November 2024 telah melakukan pengumuman status laporan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/14.20/XI/2024 diberhentikan karena berdasarkan Rapat Gakkumdu Klaten Tidak Ditemukan Adanya Unsur Kampanye Sesuai Dengan Pasal 187 UU Nomor 10 Tahun 2016. Status Laporan telah ditempel pada papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten (Status Laporan).

C. Data Penanganan Pelanggaran Etik

Pelanggaran kode etik merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan baik Bawaslu beserta jajarannya, ataupun KPU beserta jajarannya. Pelanggaran kode etik ini terkait dengan apakah penyelenggara pemilihan bersifat netral dan objektif atau tidak dalam menyelenggarakan pemilihan tahun 2024 ini. Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan tahapan pemilihan 2024 selalu melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Klaten agar tidak terjadi suatu kesalahan yang berakibat fatal atau tidak terpenuhinya hak konstitusional warga Negara Indonesia, atau bahkan agar tidak terjadi kecurangan kecurangan yang dilakukan baik dari peserta ataupun penyelenggara pemilihan. Selama tahapan kampanye, dana kampanye maupun masa tenang pemilihan tahun 2024 ini Bawaslu Kabupaten Klaten tidak mendapatkan laporan yang berasal dari masyarakat atau peserta terkait dengan penyelenggara pemilihan yang melanggar kode etik.

NO	LAPORAN/ TEMUAN	NOMOR REGISTER	HASIL PENANGANAN	JENIS PELANGGARAN
-	-	-	-	-
Jumlah	0 (Nol)			

Tabel 14. Jumlah Laporan Dugaan Kode Etik pada Kabupaten Klaten

D. Data Pananganan Pelanggaran Hukum Lainnya

Bawaslu Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugasnya juga melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi pengawasan bersama dengan stake holder atau dalam hal ini Kesbangpol, Satpol PP, Camat, Lurah, serta perangkat daerah yang lain se- Kabupaten Klaten, sehingga pencegahan terhadap dugaan pelanggaran hukum lainnya terutama selama pelaksanaan tahapan Pemilihan tahun 2024 berjalan dengan lancar. Bentuk dari pelanggaran hukum lainnya seperti netralitas Aparatur Sipil Negara, serta serta pelanggaran hukum yang tidak ada kaitannya dengan pemilihan atau bukan merupakan kewenangan dari bawaslu untuk menindaklanjutinya. Selama tahapan kampanye, dana kampanye maupun masa tenang pemilihan tahun 2024 bawaslu Kabupaten Klaten menerima 5 (lima) laporan kasus terkait dengan dugaan pelanggaran hukum lainnya. Namun dari ke 5 (lima) kasus tersebut yang masuk pelanggaran hanya 1 (satu).

NO	LAPORAN/ TEMUAN	TAHAPAN	NOMOR LAPORAN	URAIAN PERISTIWA	STATUS LAPORAN
1	Laporan	Kampanye	01/LP/PB/KAB/14.20/10/2024	Pada hari Sabtu 28-09-2024 Kepala Desa Se-Kecamatan	Laporan Yang Diberikan Tidak Memenuhi Syarat

				n Trucuk atas undangan ketua paguyuban (Sugino) untuk menghadiri Tamah tamah dan koordinasi Bersama Bp. Hamenang Fajar Ismoyo (Calon Bupati No 03)	Formal Dan Atau Materiel Pelaporan
2	Laporan	Kampanye	03/Reg/LP/PB/Kab/14.20/XI/2024	Sebagai Bentuk tokoh suri tauladan masyarakat klaten. Kami melihat dan menyoroti ibu bupati dimedia social instagram	Laporan Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Dikarenakan Menurut PP Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 36 Ayat (1) Menteri Dan

				<p>dan pasar gedhe klaten. Pada sabtu, 2 November 2024, Sekitar pukul 08.00 WIB</p>	<p>Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Melaksanakan Cuti Selama 1 (Satu) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Minggu Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum , Pasal 36 Ayat (2) Hari Libur Merupakan Hari Bebas Untuk Melakukan Kampanye Pemilihan</p>
--	--	--	--	---	---

					Umum Diluar Ketentuan Cuti Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1).
3	Laporan	Kampanye	04/Reg/LP/PG/Kab/14.20/XI/2024	Pada hari Sabtu 2 November 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Nuryatin Alamat Dukuh Daleman RW 06 Desa Mlese yang mana Sdr. Nuryatin selaku Kepala Dusun III Desa Mlese melakuka	Diteruskan Ke Instansi Yang Berwenang . Laporan termasuk dalam Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya

				<p>n pembagia n sembako berupa minyak goreng berstiker pasangan Calon Gubernur No urut 1 Bapak Andika dan Handi dan Pembagia n Kaos Paslon tersebut.</p>	
4	Laporan	Kampan ye	05/PL/PB/Kab/14.20/XI/2024	<p>Yang terlapor yang berumah di pinggir jalan selaku Kades Desa Ngalas Kecamata n Klaten Selatan</p>	<p>Dihentikan. Laporan tidak memenuhi syarat Materiil</p>

				<p>memasangkan Baliho Besar di depan rumah, sebagai masyarakat kami menilai bahwa Kades tersebut ada unsur keberpihakan ke salah satu paslon dalam pilkada jateng tahun 2024, sebagai aparat pemerintah sepengaturan kami ada aturan tentang netralitas untuk itu kami sebagai</p>	
--	--	--	--	--	--

				masyarakat at memohon ke Bawaslu mengambi l Langkah- langkah sesuai aturan yang berlaku.	
5	Laporan	Kampan ye	06/PL/PB/Kab/14.20/XI/2024	Pada hari minggu, 17 Noveber 2024 diketahui dan dilihat bahwa Ibu Hj. Sri Mulayni, S.E BERSAM A Calon Wakil Bupati 03 (Benny) sedang membagik an uang kepada masyarakat	Dihentikan. Laporan tidak memenuhi syarat Materiil

				at, sekiranya pukul 07.00 di Jatinom.	
--	--	--	--	---	--

Tabel 15. Jumlah Laporan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya

BAB IV

PENUTUP

A. Evaluasi

Bawaslu Kabupaten Klaten melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa bawaslu kabupaten/kota bertugas dalam mengawasi tahapan pemilihan. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta pemilihan atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilihan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu Kabupaten Klaten menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan pemilihan yang setara dan adil di Wilayah Kabupaten Klaten

Penyelenggaraan Pemilihan (Pemilihan) tahun 2024 secara serentak baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi kami untuk tetap optimal dalam melakukan pengawasan di tengah tahapan pemilihan yang saling beririsan. Mulai dari pencegahan tahapan penyelenggaraan pemilihan, pengawasan distribusi dan pengadaan alat perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan, pengawasan proses pencalonan, hingga pelaksanaan penanganan temuan serta laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di kabupaten/kota. Tahapan pemilihan masih berlanjut di tahun 2024, tantangan semakin besar, harapan besar kita adalah semoga pelaksanaan pengawasan pemilihan terus berjalan lancar untuk mewujudkan pemilihan yang bermartabat.

B. Rekomendasi

Terhadap proses penyelenggaraan pemilihan secara serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Klaten, Bawaslu Kabupaten Klaten memberikan catatan yang dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk penyelenggaraan pemilihan di tahun-tahun berikutnya.

1. Penyusunan kebijakan seharusnya berdasarkan akurasi data penyelenggaraan pemilihan sebelumnya, identifikasi permasalahan terhadap kelebihan dan kekurangannya.
2. Perlunya pemberian alat kerja pengawasan yang terorganisir dan mudah dipahami dalam rangka melaksanakan pengawasan tahapan pemilihan.
3. Statistik dan administratif yang bersumber dari penyusunan Indeks Kerawanan pemilihan dapat dijadikan pegangan atau referensi untuk pelaksanaan pemilihan ke depan.

Hasil riset evaluasi pemilihan dari berbagai lembaga peduli pemilihan dapat dijadikan rujukan untuk perbaikan kebijakan penyelenggaraan pemilihan ke depannya.

LAMPIRAN

DATA PENERIMAAN LAPORAN

NO	NOMOR PENYAMPAIAN LAPORAN	TANGGAL LAPORAN	TAHAPAN	DATA PELAPOR			DATA TERLAPOR		BENTUK PERBUATAN	HASIL KAJIAN AWAL	ALASAN TIDAK DIREGISTRASI	NO REGISTRASI
				NAMA	JENIS KELAMIN	LEGAL STANDING	NAMA	JABATAN				
1	01/LP/PB/Kab/14.20/10/2024	8 Oktober 2024	Kampanye	Joko Mursito	L	WNI	Sugino	Kepala Desa	Kepala Desa Tidak Netral	Laporan tidak dapat diteruskan atau ditindak lanjuti dan status laporan diberhentikan.	Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil dikarenakan kurangnya bukti yang diberikan.	
2	02/PL/PB/Kab/14.20/XI/2024	4 November 2024	Kampanye	Annaas Arrohim	L	WNI	Hamenang - Benny	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 03	Kampanye Diluar Jadwal	Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materil yaitu berupa penambahan saksi dan SK Penetaan jadwal kampanye paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi		02/Reg/LP/PB/Kab/14.20/XI/2024
3	03/PL/PB/Kab/14.20/XI/2024	4 November 2024	Kampanye	Annaas Arrohim	L	WNI	Sri Mulyani, S.M., M.Si	Bupati Klaten	Pejabat Negara tidak netral	Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran		03/Reg/LP/PB/Kab/14.20/XI/2024
4	04/PL/PG/Kab/14.20/XI/2024	4 November 2024	Kampanye	Bowo Hariyono	L	WNI	Nuryatin	Perangkat Desa	Perangkat Desa tidak netral	Laporan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran		04/Reg/LP/PB/Kab/14.20/XI/2024
5	05/PL/PB/Kab/14.20/XI/2024	11 November 2024	Kampanye	Irwan Anis Mahsun	L	WNI	Edy	Kepala Desa	Kepala Desa Tidak Netral	Laporan tidak dapat diteruskan atau ditindak lanjuti dan status laporan diberhentikan.	Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil dikarenakan kurangnya bukti yang diberikan.	
6	06/PL/PB/Kab/14.20/XI/2024	18 November 2024	Kampanye	Annaas Arrohim	L	WNI	Sri Mulyani, S.M., M.Si	Bupati Klaten	Pejabat Negara tidak netral	Laporan tidak dapat diteruskan atau ditindak lanjuti dan status laporan diberhentikan.	Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil dikarenakan kurangnya bukti yang diberikan.	
7	01/PL/PB/Kec. Bayat/14.20/XI/2024	30 Oktober 2024	Kampanye	Sri Sulastri, S.H	P	WNI	Tim Paslon Hamenang - Benny	Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 03	Perusakan APK	Laporan tidak dapat diteruskan atau ditindak lanjuti dan status laporan diberhentikan.	Laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil dikarenakan kurangnya bukti yang diberikan.	

DATA PENANGANAN TEMUAN/LAPORAN

NO	NO REGISTRASI	TEMUAN/LAPORAN	JENIS PELANGGARAN	HASIL PENANGANAN			
				ADMINISTRATIF	PIDANA	ETIK	PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1	02/Reg/LP/PB/Kab/14.20/XI/2024	Laporan	Administratif	Kasus ini diberhentikan karena tidak terbukti pelanggaran. Berdasarkan Rapat Gakkumdu Klaten Tidak Ditemukan Adanya Unsur Kampanye Sesuai Dengan Pasal 187 UU Nomor 10 Tahun 2016			
2	03/Reg/LP/PB/Kab/14.20/XI/2024	Laporan	Perundang-undangan Lainnya				Kasus ini diberhentikan karena tidak terbukti pelanggaran. Laporan Tidak Terbukti Sebagai Pelanggaran Dikarenakan Menurut PP Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 36 Ayat (1) Menteri Dan Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Melaksanakan Cuti Selama 1 (Satu) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Minggu Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 36 Ayat (2) Hari Libur Merupakan Hari Bebas Untuk Melakukan Kampanye Pemilihan Umum Diluar Ketentuan Cuti
3	04/Reg/LP/PB/Kab/14.20/XI/2024	Laporan	Perundang-undangan Lainnya				Laporan termasuk dalam Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya dan diteruskan Ke Instansi Yang Berwenang

DATA TINDAK LANJUT

NO	NO REGISTRASI	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT								
		ADMINISTRATIF			PIDANA		ETIK		PER-UJ LAINNYA	
		LEMBAGA TUJUAN	KALIMAT REKOMENDASI	PELAKSANAAN REKOMENDASI	PELAKSANAAN SIDIK / TUNTUT	VONIS PENGADILAN	LEMBAGA PERMANEN	LEMBAGA AD HOC	LEMBAGA YANG DITUJU	HASIL TINDAK LANJUT
1	04/Reg/LP/PB/Kab /14.20/XI/2024								Bupati Klaten	Belum ada surat balasan dari Bupati Klaten terkait surat rekomendasi tersebut



Rapat Sentra Gakkumdu



Rapat Sentra Gakkumdu



Rapat Sentra Gakkumdu



Rapat Sentra Gakkumdu



Ciptakan Netralitas ASN Dalam Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Klaten Gelar Rapat Koordinasi Dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)



Hadapi Pengawasan kampanye Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Klaten Gelar Rapat Koordinasi Dengan Peserta Pemilihan, KPU, Polres dan Kesbangpol
Klaten, 03 Oktober 2024



Ajak Pemilih Pemula, Tokoh Masyarakat & Perwakilan OSIS SMA, SMK & MA Se Klaten Awasi Pemilihan 2024, Bawaslu Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Kamis, 12 September 2024



Mendekati Hari Tenang Pemilihan 2024 Bawaslu Klaten Gelar Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024
Klaten, 23 November 2024



Menjelang Hari Tenang Pemilihan 2024, Bawaslu Klaten Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Hari Tenang Pemilihan 2024
Klaten, 22 November 2024



Tingkatkan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan 2024, Bawaslu Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Serentak 2024
Klaten, 02 Oktober 2024



Sudah Masuk Masa Tenang Pemilihan 2024, Bawaslu Bersama Tim Gabungan Tertibkan Alat Peraga kampanye (APK)
Klaten, 24 November 2024



Alat Peraga Kampanye Pemilihan 2024 Akan Segera Ditertipkan, Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye
Klaten, 22 November 2024



Daftar Pemilih Sementara Pemilihan 2024 Ditetapkan KPU, Bawaslu Hadiri Dan Komitmen Terus Mengawal Sampai Dengan Daftar Pemilih Tetap

Minggu, 11 Agustus 2024



Bawaslu Klaten Gelar Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024

Rabu, 11 September 2024



Pastikan Sekretariat Panwascam Tertip Administrasi Bawaslu Klaten Periksa Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Keuangan

Kamis, 3 Juli 2024, Front One Magelang



Ajak Stakeholder Ikut Serta Awasi Pemilihan 2024, Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif Bersama Stakeholder

Selasa, 3 September 2024



Hadapi Pengawasan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Bersama Panwascam

Klaten, 25 September 2024









Pastikan Aparatur Sipil Negara Netral Di Pilkada 2024
Bawaslu Gelar Rakor Pengawasan Partisipatif
Bersama OPD/ASN Se Kab. Klaten
 Klaten, 12 November 2024



Bawaslu Klaten, Polres Klaten Dan Kodim 0723 Klaten
Siap Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Di Posko
Netralitas Pilkada Jawa Tengah
 Klaten, 01 Oktober 2024



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



 Jl. Bali No. 32 Klaten, Klaten, Jawa Tengah

 @bawaslukabklaten     klaten.bawaslu.go.id